

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan, yaitu dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, dimana dalam permohonannya pemohon mengajukan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap UUD NRI 1945. Menanggapi permohonan pemohon tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Gloria Natapradja Hamel terutama dalam kerugian konstitusional, hal tersebut bukan diakibatkan inkonstitusional dari pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, melainkan terjadi karena atas dasar kelalaian pemohon sendiri. Adapun alasan kelalaian dipandang Majelis tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan, sesuai dengan asas hukum, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan sendiri ataupun orang lain (*nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
2. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan yaitu mempunyai dampak besar terkait

status kewarganegaraan yang dimana Gloria Natapradja Hamel tidak bisa menjadi warga negara Indonesia, hal tersebut terjadi karena atas dasar kelalaian pemohon sendiri tidak mendaftarkan diri anak kepada menteri atau pejabat negara. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 41 UU kewarganegaraan bahwasannya seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran harus didaftarkan kepada menteri paling lama 4 tahun setelah Undang-undang tersebut berlaku.

3. Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Persepektif Siyasah Dusturiyah, yaitu bahwa dalam Islam tidak adanya perbedaan agama dalam konsep kewarganegaraan bahkan dikatakan apabila seseorang individu menetap dalam sebuah negara Islam dan mengakui serta mengikuti hukum yang berlaku maka dapat dikatakan sebagai warga negara dan dijamin haknya oleh negara. Maka dalam kajian siyasah dusturiyah tidak memandang istilah membedakan status kewarganegaraan terhadap manusia dengan manusia lainnya, hal ini menjadi salah satu upaya untuk menghindari segala kemungkinan yang nantinya akan membawa dampak kemudahan bagi individu maupun bagi negara itu sendiri.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Konstitusi yaitu mengevaluasi ke mbali pada pertimbangan hukum yang sudah ditetapkan agar tidak terjadinya kekeliruan atas pertimbangan yang sudah diambil, untuk memastikan hukum yang didapat oleh pemohon dalam putusannya adil dan berdasarkan Undang-Undang.
2. Kepada masyarakat yaitu diharapkan untuk tidak melihat kewarganegaraan seseorang dari agamanya, baik agama muslim maupun non-muslim, ras, suku, warna kulit, dan lain-lain. Karena dimata Allah SWT., kita mempunyai hak yang sama tanpa melihat perbedaan apapun.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menggunakan metode pendekatan lainnya, menggunakan perbandingan yang beragam untuk mendapatkan hasil penelitian dan konsistensinya.
4. Kepada pembaca, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan khazanah keilmuan mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV 2016 tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan persepektif Siyasah Dusturiyah

